



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR : 171/ KEP. 14-DPRD/2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GARUT NOMOR 171/KEP.21 - DPRD/2019 TENTANG PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN ANGGARAN 2020**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan hukum secara terencana, bertahap, terarah dan terpadu. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 171/Kep. 21-DPRD/2019 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2020.
- b. bahwa sehubungan adanya surat Bupati Garut nomor 188.34/11314/-Huk tanggal 23 Oktober 2020 perihal Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2020, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 171/Kep. 21-DPRD/2019 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5224);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057),
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 3);

11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 Nomor 56);

Memperhatikan : Surat Bupati Garut 188.34/11314-Huk tanggal 23 Oktober 2020 perihal Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 171/KEP. 21-DPRD/2019 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN 2020.**

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 171/Kep.21-DPRD/2019 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2020 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.

KEDUA : Ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 171/Kep.21-DPRD/2019 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2020, sepanjang tidak diadakan perubahan, dinyatakan tetap berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GARUT,**

EUIS IDA WARTIAH



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

RANCANGAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR : masih kosong

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
GARUT NOMOR 171/KEP.21 - DPRD/2017 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN ANGGARAN 2018**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT,

- Menimbang : a. Dan seterusnya
Mengingat : 1. Dan Seterusnya
Memperhatikan : 1. Dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 171/KEP. 21-DPRD/2017 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN 2018.**
- KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 171/Kep.21-DPRD/2017 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.
- KEDUA : Ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 171/Kep.21-DPRD/20178 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018, sepanjang tidak diadakan perubahan, dinyatakan tetap berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal masih kosong

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GARUT,**

Belum menandatangani

ADE GINANJAR